



# **STANDAR PELAYANAN**

**PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN  
IKAN/PRAKTIK KEGIATAN PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN BUDIDAYA IKAN**

**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR  
SUNGAI GELAM**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**  
**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM**

JL. PRAMUKA DS.SUNGAI GELAM KAB.MUARO JAMBI TELP. (0741) 573532 ALAMAT  
SURAT : JL.LINGKAR SELATAN RT.26 KEL. PAAL MERAH, KEC. JAMBI SELATAN,  
KOTA JAMBI,FAX (0741)573532 LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [bbat\\_jambi@kkp.go.id](mailto:bbat_jambi@kkp.go.id)

**SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**  
**BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM**  
Nomor B.478/BPBAT.SG/OT.710/VII/2024

Pada hari ini , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Karya Dongoran, S.Pi

Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar meliputi:
- A. Pelayanan Barang Publik :
    - 1. Pembudidayaan ikan/praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan budidaya ikan.
  - B. Pelayanan Jasa Publik :
    - 1. Pengujian/pemeriksaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
    - 2. Konsultasi dan bimbingan teknis bidang pembudidayaan ikan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- KELIMA** : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 3 Juli 2024  
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya  
Air Tawar Sungai Gelam



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ridho Karya Dongoran, S.Pi

Revisi ke	:
Nomor	:

## DAFTAR ISI

SURAT PENETAPAN STANDAR PELAYANAN .....	1
DAFTAR ISI .....	2
I. PENDAHULUAN .....	3
II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT SUNGAI GELAM.....	4
A. Visi .....	4
B. Misi .....	4
III. MAKLUMAT PELAYANAN .....	4
IV. MOTTO PELAYANAN .....	5
V. WAKTU PELAYANAN .....	5
VI. PRODUK – PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN/PRAKTIK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BUDIDAYA.....	5
VII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAN IKAN/PRAKTIK KEGIATAN PENDIDIKAN BUDIDAYA IKAN .....	6
1. Persyaratan Pelayanan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan Budidaya Ikan .....	6
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur .....	6
3. Jangka Waktu Penyelesaian .....	6
4. Tarif Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021 .....	8
5. Produk Pelayanan .....	9
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan .....	10
7. Dasar Hukum .....	10
8. Sarana Prasarana / Fasilitas .....	10
9. Kompetensi Pelaksana .....	11
10. Pengawasan Internal.....	11
11. Jumlah Pelaksana .....	11
12. Jaminan Pelayanan .....	12
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan .....	12
14. Evaluasi Kerja Pelaksana .....	12

<i>Revisi ke</i>	:
<i>Nomor</i>	:



## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing – masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang –Undang tentang Pelayanan Publik tersebut maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada peraturan tersebut, ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang, jasa dan administratif. Pelayanan barang dan jasa dimaknai sebagai pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik oleh penyelenggara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran negara. Sementara pelayanan administratif dipahami sebagai pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan masyarakat. Dokumen resmi tersebut bisa berupa dokumen perizinan maupun non-perizinan. Inilah jenis pelayanan yang paling banyak diakses masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat materi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah, maka untuk memudahkan pemahaman secara utuh bagi semua pihak, Balai Perikanan Budiaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi menetapkan peraturan mengenai Standar Pelayanan Publik sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik melalui Surat Penetapan Kepala Balai Perikanan Budiaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi.

Dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik diamanatkan bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. **Standar Pelayanan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan** ini merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

<i>Revisi ke</i>	:
<i>Nomor</i>	:

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Disamping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

## II. VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK BPBAT SUNGAI GELAM

### A. Visi

Visi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam yang terkait pelayanan publik :

**“ Memberikan pelayanan prima bagi stakeholder untuk mewujudkan pembangunan perikanan budidaya yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.”**

### B. Misi

Misi pelayanan pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam :

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan layanan konsultasi teknik budidaya air tawar
2. Meningkatkan pelayanan jasa laboratorium
3. Meningkatkan layanan pengembangan produk budidaya air tawar
4. Meningkatkan layanan bimbingan teknis dan pendidikan

## III. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam :

Kami segenap pimpinan dan seluruh pegawai Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Berjanji dan Sanggup :

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- 2) Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melaksanakan perbaikan secara terus menerus;
- 3) Menerima sanksi dan / atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;

<i>Revisi ke</i>	:
<i>Nomor</i>	:

#### IV. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam adalah :  
 “Kami melayani dengan **LIGAT** (Lugas, Interaktif, Gampang, Akuntable dan Tuntas)”

#### V. WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam adalah hari Senin s/d Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.00 WIB

Hari Jum’at : Jam 07.30 – 16.30 WIB

Istirahat : (Jam pelayanan tanpa jam istirahat)

**Pelayanan diluar jam kerja dan pada hari libur dengan penjadwalan khusus**

Layanan ONLINE 24 melalui SICATFISH (081353545542)

#### VI. PRODUK – PRODUK PELAYANAN PEMBUDIDAYAAN IKAN/PRAKTIK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BUDIDAYA

No	Jenis Produk		No	Jenis Produk	
1	<b>Ikan Patin Siam</b>		3	<b>Ikan Nila</b>	
	a.	larva		a.	larva
	b.	Benih		b.	Benih
	c.	Calon Induk		c.	Calon Induk
	d.	Induk		d.	Induk
	e.	Konsumsi		e.	Konsumsi
	f.	Induk Afkir		f.	Induk Afkir
2	<b>Ikan Gurame</b>		4	<b>Ikan Lele</b>	
	a.	Telur		a.	larva
	b.	Benih		b.	Benih
	c.	Calon Induk		c.	Calon Induk
	d.	Induk		d.	Induk
	e.	Konsumsi		e.	Konsumsi
				f.	Induk afkir
5	<b>Ikan Mas</b>		8	<b>Ikan Baung</b>	
	a.	Larva		a.	Benih
	b.	Benih		b.	Calon Induk
	c.	Calon Induk		c.	Induk
	d.	Induk		d.	Konsumsi
	e.	Konsumsi			
	f.	Induk afkir	9	<b>Ikan Nilem</b>	

Revisi ke	:
Nomor	:

6	<b>Ikan Jelawat</b>			a.	Benih
	a.	larva		b.	Calon Induk
	b.	Benih		c.	Induk
	c.	Calon Induk		d.	Konsumsi
	d.	Induk	10	<b>Pakan Buatan Tenggelam</b>	
	e.	Konsumsi	11	<b>Pakan Buatan Terapung</b>	
	f.	Induk afkir	12	<b>Pakan Alami</b>	
7	<b>Ikan Arwana</b>				
	a.	Benih			
	b.	Calon Induk			
	c.	Induk			

## VII. STANDAR PELAYANAN PEMBUDIDAYAN IKAN/PRAKTIK KEGIATAN PENDIDIKAN BUDIDAYA IKAN

### 1. Persyaratan Pelayanan Pembudidayaan Ikan/Praktik Kegiatan Pendidikan Budidaya Ikan

- a. Mengisi Form Pemesanan produk terdiri dari jenis komoditas, ukuran dan jumlah yang dibutuhkan

### 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pengguna Layanan mengajukan pemesanan produk perikanan melalui
  1. SICATFISH (081353545542)
  2. Datang langsung ke gedung pelayanan publik atau Unit Pelayanan Publik
- b. Pengguna layanan mengisi form pemesanan produk dan *Customer Service* menyampaikan ke Pengguna Layanan untuk menunggu informasi ketersediaan produk
- c. *Customer Service* mengkonfirmasi ketersediaan produk kepada Divisi Komoditas dan menyampaikan informasi ketersediaan produk kepada pengguna layanan.
- d. Pengguna Layanan menerima kode billing sesuai pesanan dan melakukan pembayaran melalui Bank.
- e. *Customer service* menerima bukti pembayaran dari Pengguna Layanan
- f. Divisi komoditas melakukan pengemasan produk
- g. Pengguna layanan menerima produk sesuai dengan pesanan.

### 3. Jangka Waktu Penyelesaian

Revisi ke	:
Nomor	:

No	Jenis Layanan	Lama Layanan
1	Patin Siam :	
	a. Larva	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk Afkir	3 hari
2	Gurame:	
	a. Telur	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk Afkir	3 hari
3	Ikan Mas :	
	a. Larva	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk Afkir	3 hari
4	Ikan Jelawat :	
	a. Larva	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	d. Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk Afkir	3 hari
5	Ikan Nila	
	a. Benih	3 hari
	b. Calon Induk	3 hari
	c. Induk	3 hari
	d. Konsumsi	3 hari
	e. Induk Afkir	3 hari
6	Lele	
	a. Larva	1 hari
	b. Benih	3 hari
	c. Calon Induk	3 hari
	a. Induk	3 hari
	e. Konsumsi	3 hari
	f. Induk Afkir	3 hari

Revisi ke	:
Nomor	:



7	Baung	
	a. Benih	3 hari
	b. Calon Induk	3 hari
	c. Induk	3 hari
	d. Konsumsi	3 hari
	c. Induk	3 hari
	d. Konsumsi	3 hari
8	Ikan Nilem :	
	a. Benih	3 hari
	b. Calon Induk	3 hari
9	Arwana Silver	
	a. Benih	3 hari
	b. Calon Induk	3 hari
	c. Induk	3 hari
10	Pakan buatan Tenggelam	1 hari
11	Pakan Terapung	1 hari
12	Pakan Alami ( <i>Moina</i> sp.)	1 hari
<b>Dengan catatan : Jika stok tersedia sesuai dengan kebutuhan Pengguna Layanan dan Sesuai dengan nomor antrian</b>		

#### 4. Tarif Sesuai dengan PP No. 85 Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Ikan Patin Siam :		
	a. Larva	per 100 ekor	600,00
	b. Benih	per ekor	182,00
	c. Calon Induk	per ekor	59.000,00
	d. Induk	per ekor	104.000,00
	e. Konsumsi	per kg	15.000,00
	f. Induk Afkir	per kg	15.000,00
2	Ikan Gurame:		
	a. Telur	per 100 butir	3.700,00
	b. Benih	per ekor	900,00
	c. Calon Induk	per ekor	64.000,00
	d. Induk	per ekor	90.000,00
	e. Konsumsi	per kg	25.000,00
	f. Induk Afkir	per kg	27.000,00
3	Ikan Mas :		
	a. Larva	per 100 ekor	500,00
	b. Benih	per ekor	180,00
	c. Calon Induk	per ekor	23,000,00
	d. Induk	per ekor	75,000,00

Revisi ke	:
Nomor	:

	e. Konsumsi	per kg	18.000,00
	f. Induk Afkir	per kg	17.000,00
4	Ikan Jelawat :		
	a. Larva	per 100 ekor	500,00
	b. Benih	per ekor	280,00
	c. Calon Induk	per ekor	24.000,00
	d. Induk	per ekor	44.000,00
	e. Konsumsi	per kg	20.000,00
	f. Induk Afkir	per kg	20.000,00
5	Ikan Nila		
	a. Larva	per 100 ekor	600,00
	b. Benih	per ekor	130,00
	c. Calon Induk	per ekor	5.400,00
	d. Induk	per ekor	14.500,00
	e. Konsumsi	per kg	19.000,00
	f. Induk Afkir	per kg	18.700,00
6	Ikan Lele :		
	a. Larva	per 100 ekor	200,00
	b. Benih	per ekor	195,00
	c. Calon Induk	per ekor	25.000,00
	d. Induk	per ekor	62.000,00
	e. Konsumsi	per kg	15.000,00
	f. Induk Afkir	per kg	15.000,00
7	Ikan Baung :		
	a. Benih	per ekor	220,00
	b. Calon Induk	per ekor	10.000,00
	c. Induk	per ekor	30.000,00
	d. Konsumsi	per kg	40.000,00
8	Ikan Nilem :		
	a. Benih	per ekor	95,00
	b. Calon Induk	per ekor	7.000,00
	c. Induk	per ekor	11.500,00
	d. Konsumsi	per kg	20.000,00
9	Arwana Silver		
	a. Benih	per ekor	50.000,00
	a. Calon Induk	per ekor	175.000,00
	b. Induk	per ekor	200.000,00
10	Pakan buatan Tenggelam	per kg	7.500,00
11	Pakan buatan terapung	Per kg	7.800,00
12	Pakan Alami ( <i>Moina</i> sp.)	per kg	18.500,00

## 5. Produk Pelayanan

Revisi ke	:
Nomor	:

Produk yang dipesan akan dipacking dan atau dikirim sesuai standar dan jaminan keselamatan dalam transportasi

## 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui kotak saran yang tersedia di Ruang pelayanan publik Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jl. Bumi Perkemahan Pramuka RT 23 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai gelam Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, dan atau melalui Telepon Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam 082182229696 atau WA gateway “SICATFISH” (081353545542). Dapat juga melalui [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS ke 1708 (tarif normal), mobile aplikasi LAPOR! (untuk Hp Android), Twitter @LAPOR1708 (Dengan menyertakan tagar #lapor).

## 7. Dasar Hukum

- a. Peraturan Menpan dan RB RI No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Menpan dan RB RI No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis, dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 Tahun 2021 tentang tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

## 8. Sarana Prasarana / Fasilitas

Sarana dan Prasarana dan atau fasilitas dalam melakukan pelayanan jasa laboratorium terdiri dari :

- a. Ruang pelayanan publik

Revisi ke	:
Nomor	:

- b. Seluruh sarana yang ada di BPBAT Sungai Gelam Jambi (Laboratorium, Hatchery, KJA, Asrama, Ruang pertemuan, dll)
- c. Fasilitas umum : ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang pengaduan, kotak saran/ pengaduan, ruang laktasi, fasilitas untuk disabilitas, fasilitas parkir kendaraan tamu, toilet, tempat merokok, dan tempat bermain anak.

**9. Kompetensi Pelaksana**

- a. Sudah pernah mengikuti pelatihan teknis di bidangnya
- b. Sudah menjadi analis minimal 2 tahun di bidangnya
- c. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

**10. Pengawasan Internal**

Pengawasan dilakukan langsung oleh Divisi Pelayanan dan dukungan Teknis (PDT) Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam Jambi.

**11. Jumlah Pelaksana**

Jumlah pelaksana 14 orang ( 13 orang pendamping dan 1 orang di ruang pelayanan) dengan kompetensi sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Wahyu Budi Wibowo	Katimja induk dan benih	S2 UB
2.	Janu Dwi Kristiyanto	DivisiLele	S2 UNPAD
3.	Mubinun	Divisi Carper	S2 IPB
4.	Yudi Yustiran	Divisi spesifik lokal	S2 UT
5.	Solaiman	Divisi Nila	S1 UNBARI
6.	Irwan	Divisi Patin	S2 IPB
7.	Yudho Adhitomo	Divisi Pakan	S2 UB
8.	Sudarsono	Front Office	SMA
9.	Surahtina	Admin Divisi lele	S1 UNJA
10.	Novitasari	Admin Divisi Nila	S1UNJA
11.	Ayu Kurnia Pitaloka	Admin Divisi Carper	S1 UNRI
12.	Evarianti	Admin Divisi spesifik Lokal	D4 STP
13	Devi Komalasari	Admin Divisi Patin	D4 STP
13	Fera permatasari	Admin Divisi Pakan	S1 IPB
14	Endang Sulistyaningsih	Front Office	D4 STP

Revisi ke	:
Nomor	:

## 12. Jaminan Pelayanan

Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian, jaminan kematian produk selama masa transportasi dan ada Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)

## 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Sistem bebas calo, tanda tangan, cap basah

## 14. Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat setiap 3 (bulan) bulan sekali

Jambi, 3 Juli 2024  
Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya  
Air Tawar Sungai Gelam



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Ridho Karya Dongoran, S.Pi

Revisi ke	:
Nomor	: